



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmpstsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmpstsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 503/DPMPSTSP/KOMITMEN/IU-IO/136/XII/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL ATAS NAMA YAYASAN CENDIKIA AL FATIH

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

: **PAUD ISLAM TERPADU DARUSSALAM**

Handphone

: **0852 1128 4674**

Alamat

: **Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam
Kabupaten Rokan Hulu**

Jenjang Pendidikan

: **Pendidikan Anak Usia Dini**

Satuan Pendidikan

: **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Kepala Penyelenggara

: **SUDARSONO**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/6953/2022 tanggal 16 Oktober 2022 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian

Pada Tanggal : 28 Desember 2022

a.n. BUPATI ROKAN HULU

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,**

MUNANDAR, S.E., M.M.

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19730610 200701 1 008